



PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
KRITERIA DAN TATA CARA PENILAIAN SERTA TATA CARA PENETAPAN  
KAWASAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Transmigrasi tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian serta Tata Cara Penetapan Kawasan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);  
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6915) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7133);
7. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 368);
8. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 886);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENILAIAN SERTA TATA CARA PENETAPAN KAWASAN TRANSMIGRASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ketrasmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.
2. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

3. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
4. Transformasi Transmigrasi adalah perubahan paradigma dan tata kelola penyelenggaraan Transmigrasi untuk mewujudkan kawasan ekonomi Transmigrasi terintegrasi.
5. Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat WPT adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu di antaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
6. Lokasi Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya disingkat LPT adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
7. Rencana Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat RKT adalah hasil perencanaan Kawasan Transmigrasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi dan penyiapan dokumen perwujudan Kawasan Transmigrasi.
8. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke Kawasan Transmigrasi.
9. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu di antaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru.
10. Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disingkat KPB adalah bagian dari Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi sebagai pusat pelayanan Kawasan Transmigrasi.
11. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha Transmigran.
12. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan.
13. Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut SP-Baru adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan yang merupakan hasil pembangunan baru.
14. Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya disebut SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru.

15. Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang selanjutnya disebut SP-Tempatan adalah permukiman penduduk setempat dalam deliniasi Kawasan Transmigrasi yang diperlakukan sebagai SP.
16. Pencadangan Tanah adalah penunjukkan area tanah oleh bupati/wali kota atau gubernur yang disediakan untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi.
17. Transmigrasi Umum yang selanjutnya disingkat TU adalah jenis Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.
18. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang selanjutnya disingkat TSB adalah jenis Transmigrasi yang dirancang oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha Transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju.
19. Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang selanjutnya disingkat TSM adalah jenis Transmigrasi yang merupakan prakarsa Transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.
20. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman dalam proses penilaian usulan permohonan penyusunan RKT dan penetapan Kawasan Transmigrasi.

### BAB II

#### KRITERIA DAN TATA CARA PENILAIAN USULAN PERMOHONAN PENYUSUNAN RKT

##### Bagian Kesatu

##### Kriteria Usulan Permohonan Penyusunan RKT

#### Pasal 3

Kriteria dan tata cara penilaian usulan permohonan penyusunan RKT meliputi:

- a. kriteria usulan permohonan penyusunan RKT; dan
- b. tata cara penilaian usulan permohonan penyusunan RKT.

#### Pasal 4

Usulan permohonan penyusunan RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. Pencadangan Tanah; dan
- b. analisis potensi kawasan.

#### Pasal 5

Pencadangan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan melalui tahapan:

- a. deliniasi wilayah untuk Pencadangan Tanah;
- b. musyawarah; dan
- c. penetapan Pencadangan Tanah.

#### Pasal 6

- (1) Deliniasi wilayah untuk Pencadangan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi kriteria dan syarat yang ditetapkan.
- (2) Kriteria deliniasi wilayah untuk Pencadangan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. wilayah yang menjadi prioritas pembangunan nasional, provinsi, atau kabupaten/kota;
  - b. wilayah yang berpotensi untuk pengembangan pusat pertumbuhan baru; dan/atau
  - c. wilayah yang berpotensi menjadi daerah penyangga dari pusat pertumbuhan yang sudah ada dan/atau pusat pertumbuhan yang sedang berkembang dan/atau kota kecil/menengah.
- (3) Syarat deliniasi wilayah untuk Pencadangan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. memiliki potensi sumber daya yang dapat dikembangkan menjadi produk unggulan pada sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam atau sistem produksi nonpertanian;
  - b. tersedia potensi untuk mendukung perpindahan dan penempatan Transmigran;
  - c. memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan kota kecil/menengah dan/atau pusat pertumbuhan baru dan/atau pusat pertumbuhan yang sedang berkembang; dan
  - d. memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.

#### Pasal 7

- (1) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan untuk membangun kesepakatan dan persetujuan masyarakat, terhadap deliniasi wilayah untuk Pencadangan Tanah.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Transmigrasi atau pejabat yang diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diikuti oleh perwakilan masyarakat dan unsur pemerintah yang berdomisili di dalam deliniasi wilayah untuk Pencadangan Tanah.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengikutsertakan unsur perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. perencanaan pembangunan daerah;
  - b. pertanahan;

- c. penataan ruang; dan
  - d. bidang lain yang secara langsung dan/atau tidak langsung terkait dengan penyelenggaraan Transmigrasi.
- (4) Hasil Musyawarah yang mencantumkan kesepakatan dan persetujuan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara musyawarah yang paling sedikit ditandatangani oleh:
- a. pimpinan musyawarah; dan
  - b. perwakilan masyarakat yang berdomisili di dalam deliniasi wilayah untuk Pencadangan Tanah.

#### Pasal 8

- (1) Penetapan Pencadangan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan berdasarkan deliniasi wilayah untuk Pencadangan Tanah yang telah disepakati dan disetujui oleh masyarakat melalui musyawarah.
- (2) Pencadangan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota mengenai area Pencadangan Tanah untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi.
- (3) Dalam hal Pencadangan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, Pencadangan Tanah ditetapkan dengan keputusan gubernur.

#### Pasal 9

- (1) Analisis potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai:
- a. luasan wilayah administrasi;
  - b. aksesibilitas;
  - c. kondisi fisik dan lingkungan;
  - d. pemanfaatan ruang aktual;
  - e. prasarana, sarana, dan utilitas umum;
  - f. kondisi perekonomian;
  - g. kondisi sosial dan budaya; dan
  - h. kebijakan nasional, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa data statistik, peta, dan/atau informasi tahunan secara berurutan paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir pada desa/kelurahan atau sebutan lain dan/atau kecamatan atau sebutan lain.
- (3) Data dan informasi tentang luasan wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai:
- a. luas dan batas administrasi wilayah perencanaan; dan
  - b. nama dan kode desa/kelurahan.
- (4) Data dan informasi tentang aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai:
- a. jarak pusat pelayanan kawasan di wilayah perencanaan dengan ibu kota kecamatan;

- b. jarak pusat pelayanan kawasan di wilayah perencanaan dengan ibu kota kabupaten/kota;
  - c. jarak pusat pelayanan kawasan di wilayah perencanaan dengan ibu kota provinsi; dan
  - d. kondisi sarana dan moda transportasi.
- (5) Data dan informasi tentang kondisi fisik dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai:
- a. topografi;
  - b. hidrologi;
  - c. jenis tanah;
  - d. kelas kesesuaian lahan;
  - e. iklim dan/atau agroklimat; dan
  - f. kondisi kebencanaan.
- (6) Data dan informasi tentang pemanfaatan ruang aktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai status tanah dan penggunaan lahan.
- (7) Data dan informasi tentang prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai:
- a. sarana pendidikan;
  - b. sarana kesehatan;
  - c. sarana keamanan;
  - d. sarana peribadatan;
  - e. sarana perdagangan;
  - f. jaringan jalan;
  - g. jaringan listrik;
  - h. jaringan irigasi;
  - i. pos dan telekomunikasi;
  - j. fasilitas rekreasi;
  - k. pengelolaan persampahan; dan
  - l. sarana air bersih dan sanitasi.
- (8) Data dan informasi tentang kondisi perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai:
- a. tingkat pendapatan;
  - b. kelembagaan ekonomi; dan
  - c. komoditas dan/atau produk unggulan yang potensial dikembangkan.
- (9) Data dan informasi tentang kondisi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit mencakup data dan informasi mengenai:
- a. kependudukan;
  - b. keagamaan; dan
  - c. adat dan kebiasaan.
- (10) Data dan informasi tentang kebijakan nasional, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mencakup data dan informasi tentang kebijakan pemerintah daerah di wilayah perencanaan yang tertuang dalam:
- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan kabupaten/kota;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan kabupaten/kota;

- c. rencana tata ruang wilayah; dan
- d. kebijakan sektor terkait.

#### Pasal 10

Dalam hal belum terdapat analisis potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, analisis potensi kawasan dapat dilaksanakan oleh Kementerian.

#### Pasal 11

Gubernur menerima usulan permohonan penyusunan RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dari bupati/wali kota untuk dilakukan sinkronisasi kebijakan daerah.

#### Pasal 12

- (1) Sinkronisasi kebijakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan penyesuaian usulan permohonan penyusunan RKT yang disusun oleh bupati/wali kota dengan kebijakan pembangunan daerah provinsi.
- (2) Kebijakan pembangunan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan yang tertuang dalam:
  - a. rencana tata ruang wilayah provinsi;
  - b. rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi; dan
  - c. rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
- (3) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyesuaian analisis potensi kawasan dengan kebijakan pemanfaatan ruang dan pembangunan daerah.
- (4) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah provinsi yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Pimpinan perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil sinkronisasi kepada gubernur.

#### Pasal 13

- (1) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5):
  - a. meneruskan usulan permohonan penyusunan RKT kepada Menteri disertai rekomendasi, dalam hal hasil sinkronisasi menyatakan bahwa usulan permohonan penyusunan RKT sudah sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah provinsi; atau
  - b. mengembalikan usulan permohonan penyusunan RKT kepada bupati/wali kota yang mengusulkan agar dilakukan perbaikan, dalam hal hasil sinkronisasi menyatakan bahwa usulan permohonan penyusunan RKT belum atau tidak sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah provinsi.
- (2) Pengembalian usulan permohonan penyusunan RKT oleh gubernur kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai penjelasan tertulis paling sedikit memuat:

- a. alasan pengembalian dengan menunjukkan hal yang belum sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah provinsi;
  - b. arahan perbaikan; dan
  - c. batasan waktu perbaikan yang dapat dilakukan oleh bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perbaikan usulan permohonan penyusunan RKT oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak usulan permohonan penyusunan RKT dikembalikan.
  - (4) Bupati/wali kota dapat menyampaikan kembali usulan permohonan penyusunan RKT kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan arahan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
  - (5) Berdasarkan usulan permohonan penyusunan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur melakukan sinkronisasi ulang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12.
  - (6) Perbaikan usulan permohonan penyusunan RKT yang telah sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah provinsi disampaikan kepada Menteri.

#### Pasal 14

- (1) Format persetujuan usulan permohonan penyusunan RKT dari gubernur kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Format pengembalian usulan permohonan penyusunan RKT oleh gubernur kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Penilaian Usulan Permohonan Penyusunan RKT

#### Pasal 15

- (1) Menteri melaksanakan penilaian terhadap usulan permohonan penyusunan RKT.
- (2) Menteri dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim penilai.
- (3) Penilaian usulan permohonan penyusunan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kelengkapan dokumen; dan
  - b. kesesuaian muatan.

#### Pasal 16

- (1) Penilaian kelengkapan dokumen usulan permohonan penyusunan RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan usulan permohonan penyusunan RKT.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
  - a. usulan permohonan penyusunan RKT sesuai dengan kelengkapan yang ditetapkan; atau
  - b. usulan permohonan penyusunan RKT belum sesuai dengan kelengkapan yang ditetapkan.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilanjutkan dengan penilaian terhadap muatan usulan permohonan penyusunan RKT.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disertai penjelasan rinci kekurangannya.
- (5) Format penilaian kelengkapan usulan permohonan penyusunan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 17

- (1) Penilaian terhadap kesesuaian muatan usulan permohonan penyusunan RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk menilai kesesuaian muatan usulan permohonan penyusunan RKT dengan ketentuan mengenai muatan usulan permohonan penyusunan RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan nilai:
  - a. sama dengan atau lebih dari 80 (delapan puluh), dinyatakan layak;
  - b. 60 (enam puluh) sampai dengan 79 (tujuh puluh sembilan) dinyatakan layak bersyarat; dan
  - c. kurang dari 60 (enam puluh) dinyatakan tidak layak.
- (3) Format penilaian terhadap kesesuaian muatan usulan permohonan penyusunan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 18

- (1) Nilai akhir kelayakan usulan permohonan penyusunan RKT merupakan gabungan hasil penilaian kelengkapan dokumen usulan permohonan penyusunan RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan hasil penilaian kesesuaian muatan usulan permohonan penyusunan RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Nilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan:
  - a. usulan permohonan penyusunan RKT sesuai dengan kelengkapan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan nilai muatan usulan permohonan penyusunan RKT yang dinyatakan layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a;

- b. usulan permohonan penyusunan RKT belum sesuai dengan kelengkapan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan nilai muatan usulan permohonan penyusunan RKT yang dinyatakan layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a;
  - c. usulan permohonan penyusunan RKT sesuai dengan kelengkapan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan nilai muatan usulan permohonan penyusunan RKT yang dinyatakan layak bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b;
  - d. usulan permohonan penyusunan RKT belum sesuai dengan kelengkapan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan nilai muatan usulan permohonan penyusunan RKT yang dinyatakan layak bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b;
  - e. usulan permohonan penyusunan RKT sesuai dengan kelengkapan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan nilai muatan usulan permohonan penyusunan RKT yang dinyatakan tidak layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; atau
  - f. usulan permohonan penyusunan RKT belum sesuai dengan kelengkapan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan nilai muatan usulan permohonan penyusunan RKT yang dinyatakan tidak layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c.
- (3) Nilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penerbitan rekomendasi kelayakan penyusunan RKT.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- a. usulan permohonan penyusunan RKT dengan hasil akhir penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinyatakan layak diusulkan untuk dilakukan penyusunan RKT;
  - b. usulan permohonan penyusunan RKT dengan hasil akhir penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan layak diusulkan untuk dilakukan penyusunan RKT setelah kekurangan dokumen usulan permohonan penyusunan RKT dilengkapi;
  - c. usulan permohonan penyusunan RKT dengan hasil akhir penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinyatakan layak diusulkan untuk dilakukan penyusunan RKT setelah muatan usulan permohonan penyusunan RKT diperbaiki;
  - d. usulan permohonan penyusunan RKT dengan hasil akhir penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dinyatakan layak diusulkan untuk dilakukan penyusunan RKT setelah dokumen usulan permohonan penyusunan RKT dilengkapi dan muatan usulan permohonan penyusunan RKT diperbaiki; atau

- e. usulan permohonan penyusunan RKT dengan hasil akhir penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dinyatakan tidak layak diusulkan untuk dilakukan penyusunan RKT.

### BAB III

#### TATA CARA PENETAPAN KAWASAN TRANSMIGRASI

##### Pasal 19

- (1) Penyusunan RKT dilaksanakan pada wilayah perencanaan Kawasan Transmigrasi yang terintegrasi dengan area Pencadangan Tanah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Area Pencadangan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari wilayah perencanaan Kawasan Transmigrasi.
- (3) Dalam hal di wilayah perencanaan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat tanah yang telah dimiliki atau telah diberikan hak tertentu oleh pejabat yang berwenang kepada badan usaha atau lembaga, penyusunan RKT dilaksanakan dengan mengikutsertakan badan usaha atau lembaga yang bersangkutan.
- (4) Keikutsertaan badan usaha atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk menyinergikan penyusunan RKT dengan rencana pengembangan investasi badan usaha atau lembaga yang bersangkutan.

##### Pasal 20

- (1) RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan panduan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ruang dan potensi sumber daya lokal.
- (2) RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan.
- (3) Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
  - a. mewujudkan keterpaduan dan keserasian pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan kebijakan pembangunan daerah/nasional;
  - b. mewujudkan keterpaduan lintas sektor dalam pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi; dan
  - c. mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang Kawasan Transmigrasi sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 21

- (1) RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disusun sesuai dengan tipologi RKT yang ditetapkan.
- (2) Tipologi RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. rencana WPT; atau
  - b. rencana LPT.
- (3) Rencana WPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan rencana pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi menjadi sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam serta sistem produksi nonpertanian yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan baru sebagai KPB dalam satu kesatuan sistem pengembangan.
- (4) Rencana LPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan rencana pembangunan dan pengembangan pusat pertumbuhan yang ada atau yang sedang berkembang menjadi KPB yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam serta sistem produksi nonpertanian dalam satu kesatuan sistem pengembangan.
- (5) Penetapan tipologi RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada:
  - a. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan/atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
  - b. rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan provinsi, dan/atau rencana pembangunan kabupaten/kota; dan
  - c. tujuan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi yang bersangkutan.

Pasal 22

- RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memuat:
- a. tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan Kawasan Transmigrasi;
  - b. luasan Kawasan Transmigrasi;
  - c. rencana struktur Kawasan Transmigrasi;
  - d. rencana peruntukan Kawasan Transmigrasi;
  - e. arahan pengembangan pola usaha pokok;
  - f. arahan jenis Transmigrasi yang akan dilaksanakan;
  - g. arahan penataan persebaran penduduk dan kebutuhan sumber daya manusia;
  - h. arahan indikasi program utama;
  - i. tahapan perwujudan Kawasan Transmigrasi;
  - j. ketentuan pengendalian pemanfaatan Kawasan Transmigrasi;
  - k. pembentukan unit pelayanan teknis, unit pengembangan teknologi, unit inkubator wirausaha, dan unit industri dan pemasaran; dan
  - l. rencana sumber pendanaan dari badan usaha dan peran serta masyarakat dalam TU, TSB, dan TSM.

Pasal 23

- (1) Tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan arahan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun.
- (2) Tujuan pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan umum terhadap kondisi yang ingin dicapai melalui pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- (3) Tujuan pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. gambaran kondisi atau konsep pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi yang akan diwujudkan;
  - b. kontribusi Kawasan Transmigrasi dalam mendorong pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah; dan
  - c. indikator tujuan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- (4) Kebijakan pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arah tindakan yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kebijakan pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
  - a. kerangka tahapan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi; dan
  - b. indikator kebijakan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- (6) Strategi pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendekatan atau cara untuk melaksanakan kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Strategi pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
  - a. arahan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi; dan
  - b. indikator strategi pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Pasal 24

- (1) Luasan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan luas keseluruhan wilayah perencanaan Kawasan Transmigrasi.
- (2) Wilayah perencanaan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi garis batas RKT dengan titik koordinat yang jelas.

- (3) Garis batas RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. batas administrasi;
  - b. batas bentang alam; dan/atau
  - c. batas buatan.
- (4) Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa batas wilayah desa/kelurahan, batas wilayah kecamatan, atau batas wilayah kabupaten/kota.
- (5) Batas bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa batas sungai, danau, dan/atau batas lainnya yang merupakan bentang alam.
- (6) Batas buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa batas jalan dan/atau batas lainnya yang merupakan batas buatan.
- (7) Penentuan deliniasi wilayah perencanaan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan:
  - a. interaksi sosial budaya masyarakat;
  - b. daya dukung fisik lingkungan, ekologis, dan sumber daya air;
  - c. sebaran fasilitas perekonomian kawasan; dan
  - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Rencana struktur Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c merupakan kerangka struktur kawasan yang tersusun atas konstelasi pusat SKP yang memiliki hubungan fungsional dan hierarki keruangan satu sama lain, serta dengan KPB yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dalam Kawasan Transmigrasi.
- (2) Rencana struktur Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. rencana SKP;
  - b. rencana pusat SKP;
  - c. rencana KPB; dan
  - d. rencana jaringan prasarana kawasan.

#### Pasal 26

- (1) Rencana SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a merupakan area deliniasi rencana SKP dalam RKT.
- (2) Area deliniasi rencana SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan pada wilayah kecamatan atau bagian dari wilayah kecamatan yang terdiri dari beberapa wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain.
- (3) Penetapan area deliniasi rencana SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan analisis kelayakan ekonomi sesuai dengan komoditas dan/atau produk unggulan yang ditetapkan sebagai pola usaha pokok SKP.

Pasal 27

- (1) Rencana pusat SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b merupakan area deliniasi rencana pusat SKP.
- (2) Area deliniasi rencana pusat SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di desa/kelurahan dalam area deliniasi rencana SKP yang dirancang menjadi SP-Tempatan atau SP-Pugar.
- (3) Dalam hal area deliniasi rencana SKP tidak terdapat desa/kelurahan yang potensial menjadi SP-Tempatan atau SP-Pugar, area deliniasi rencana pusat SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di area deliniasi rencana SKP yang dirancang menjadi SP-Baru.
- (4) Penetapan area deliniasi rencana pusat SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek:
  - a. jumlah penduduk;
  - b. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
  - c. kemudahan aksesibilitas ke wilayah pelayanan; dan
  - d. sosial kultural masyarakat.

Pasal 28

- (1) Rencana KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c merupakan area deliniasi rencana KPB dalam RKT.
- (2) Area deliniasi rencana KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di wilayah desa/kelurahan atau bagian dari beberapa desa/kelurahan dalam satu kesatuan.
- (3) Penetapan area deliniasi rencana KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. memiliki daya dukung lingkungan yang memungkinkan untuk pengembangan fungsi perkotaan;
  - b. bukan merupakan kawasan pertanian beririgasi teknis atau direncanakan beririgasi teknis; dan
  - c. bukan merupakan kawasan lindung.
- (4) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penetapan wilayah perencanaan KPB dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek:
  - a. jumlah penduduk;
  - b. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
  - c. kemudahan aksesibilitas ke wilayah pelayanan; dan/atau
  - d. sosial kultural masyarakat.

Pasal 29

- (1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d merupakan rencana sistem jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan/atau sumber daya air yang mengintegrasikan dan memberikan layanan bagi fungsi pusat kegiatan yang ada di Kawasan Transmigrasi.
- (2) Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. rencana jaringan prasarana antarpusat SKP;

- b. rencana jaringan prasarana antara pusat SKP dan KPB; dan
- c. rencana jaringan prasarana antara KPB dan pusat pertumbuhan yang hierarkinya lebih tinggi.

Pasal 30

Dalam hal rencana struktur Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29 terdapat permukiman penduduk setempat, struktur Kawasan Transmigrasi harus memuat pusat permukiman penduduk setempat dan jaringan prasarana.

Pasal 31

- (1) Rencana peruntukan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d merupakan arahan rencana distribusi peruntukan ruang dalam Kawasan Transmigrasi.
- (2) Arahan rencana distribusi peruntukan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana peruntukan ruang untuk:
  - a. fungsi lindung; dan
  - b. fungsi budi daya.
- (3) Fungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diperuntukkan bagi area yang memiliki fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fungsi budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi:
  - a. pembangunan SKP; dan
  - b. pembangunan KPB.
- (5) Peruntukan pembangunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit memuat zona peruntukan bagi:
  - a. permukiman;
  - b. prasarana, sarana, dan utilitas umum SKP; dan
  - c. pengembangan investasi.
- (6) Peruntukan pembangunan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit memuat zona peruntukan bagi:
  - a. permukiman;
  - b. industri;
  - c. perdagangan dan jasa;
  - d. pelayanan umum;
  - e. ruang terbuka hijau; dan
  - f. jaringan prasarana antarzona dalam KPB.

Pasal 32

- (1) Arahan pengembangan pola usaha pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e merupakan rekomendasi pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat yang difokuskan pada peningkatan nilai tambah produk unggulan dan didukung oleh ekosistem usaha yang komprehensif guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Transmigrasi.

- (2) Rekomendasi pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan analisis:
  - a. potensi wilayah;
  - b. rantai nilai;
  - c. kelembagaan ekonomi;
  - d. kelayakan usaha;
  - e. sosial kultural;
  - f. pasar;
  - g. kebijakan dan regulasi; dan
  - h. risiko dan ketahanan.
- (3) Analisis potensi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup identifikasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, kondisi infrastruktur penunjang, dan keunggulan lokal lainnya yang mendukung pengembangan produk unggulan.
- (4) Analisis rantai nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup penelaahan komprehensif terhadap setiap tahapan pengembangan produk unggulan dari hulu hingga hilir, serta identifikasi peluang penciptaan nilai tambah pada masing-masing tahapan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan pelaku usaha.
- (5) Analisis kelembagaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup kajian terhadap pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat, pengembangan kelembagaan investasi, dan pengembangan kewirausahaan.
- (6) Analisis kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup kajian terhadap aspek teknis, finansial, pasar, dan manajerial dalam pengembangan produk unggulan untuk memastikan potensi usaha yang berkelanjutan dan berdaya saing.
- (7) Analisis sosial dan kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencakup identifikasi karakteristik sosial, budaya, dan kapasitas masyarakat setempat untuk mendukung pengembangan produk unggulan yang berkelanjutan.
- (8) Analisis pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f mencakup kajian terhadap potensi permintaan, tren konsumen, struktur harga, dan tingkat persaingan untuk mendukung pengembangan produk unggulan yang adaptif, kompetitif, dan berkelanjutan.
- (9) Analisis kebijakan dan regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g mencakup identifikasi dukungan, insentif, dan hambatan kebijakan yang mempengaruhi pengembangan produk unggulan, termasuk regulasi sektoral, tata ruang, perizinan, dan kebijakan lainnya yang relevan.
- (10) Analisis risiko dan ketahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h mencakup penilaian terhadap tingkat kerentanan dan kapasitas adaptif usaha dalam menghadapi berbagai risiko ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan pengembangan produk unggulan.

- (11) Rekomendasi pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rekomendasi:
- a. produk unggulan;
  - b. peta rantai nilai dan intervensi strategisnya;
  - c. kelembagaan ekonomi;
  - d. penguatan sumber daya manusia;
  - e. kebutuhan infrastruktur pendukung;
  - f. strategi akses pembiayaan dan kemitraan;
  - g. pengembangan pasar;
  - h. kebijakan dan regulasi; dan
  - i. ketahanan dan mitigasi risiko.

#### Pasal 33

- (1) Produk unggulan yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (11) huruf a dapat berasal dari pola usaha:
- a. primer;
  - b. sekunder; dan/atau
  - c. tersier.
- (2) Pola usaha primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bidang usaha dan budidaya tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan/atau pertambangan.
- (3) Pola usaha primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan pada rencana SKP.
- (4) Dalam hal lokasi Permukiman Transmigrasi tidak sesuai untuk pengembangan pola usaha primer, pola usaha sekunder dapat direkomendasikan pada rencana SKP.
- (5) Pola usaha sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang usaha industri pengolahan yang terkait dengan usaha primer.
- (6) Pola usaha sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) direkomendasikan pada rencana pusat SKP dan/atau rencana KPB.
- (7) Pola usaha tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bidang usaha perdagangan dan jasa yang terkait dengan usaha primer dan/atau usaha sekunder.
- (8) Pola usaha tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (7) direkomendasikan pada rencana KPB dan/atau rencana pusat SKP.

#### Pasal 34

- (1) Arahkan jenis Transmigrasi yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f merupakan arahan rencana jenis Transmigrasi yang dapat dilaksanakan.
- (2) Jenis Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. TU;
  - b. TSB; atau
  - c. TSM.
- (3) Jenis TU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dalam rencana SKP yang belum layak untuk pengembangan usaha secara komersial.

- (4) Jenis TSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rencana SKP yang sudah layak untuk pengembangan usaha secara komersial.
- (5) Jenis TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dalam rencana pusat SKP dan/atau rencana KPB.
- (6) Penetapan jenis Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kesesuaian kondisi ruang dalam Kawasan Transmigrasi, pola usaha pokok, serta ketentuan mengenai bantuan kepada Transmigran.

#### Pasal 35

- (1) Arahkan penataan persebaran penduduk dan kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g merupakan arahan penataan persebaran penduduk yang direkomendasikan di Kawasan Transmigrasi.
- (2) Penataan persebaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Transmigran lokal dan Transmigran dari daerah asal Transmigrasi.
- (3) Rekomendasi penataan persebaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat arahan mengenai:
  - a. kondisi sebaran penduduk ideal;
  - b. struktur dan komposisi penduduk; dan
  - c. kebutuhan tambahan sumber daya manusia unggul.
- (4) Kondisi sebaran penduduk ideal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan rancangan kondisi sebaran penduduk ideal di Kawasan Transmigrasi.
- (5) Rancangan kondisi sebaran penduduk ideal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan analisis kesesuaian antara kemampuan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan Kawasan Transmigrasi.
- (6) Struktur dan komposisi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kondisi struktur dan komposisi penduduk yang ada di wilayah pencadangan.
- (7) Kondisi struktur dan komposisi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat mengenai struktur dan komposisi penduduk yang ada di wilayah pencadangan berdasarkan usia, pendidikan, dan mata pencaharian.
- (8) Kebutuhan tambahan sumber daya manusia unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kebutuhan Transmigran yang direkomendasikan untuk mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia di Kawasan Transmigrasi.
- (9) Kebutuhan Transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memuat mengenai:
  - a. jumlah keluarga Transmigran;
  - b. struktur dan komposisi Transmigran; dan
  - c. struktur dan komposisi pendamping Transmigran.

- (10) Jumlah keluarga Transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a merupakan jumlah tambahan keluarga Transmigran yang diperlukan untuk memenuhi rancangan kondisi sebaran penduduk ideal di Kawasan Transmigrasi.
- (11) Struktur dan komposisi Transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b merupakan struktur dan komposisi Transmigran yang diperlukan untuk memenuhi rancangan struktur dan komposisi penduduk ideal di Kawasan Transmigrasi.
- (12) Struktur dan komposisi pendamping Transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c merupakan struktur dan komposisi pendamping Transmigran yang diperlukan sebagai akselerator pembangunan di Kawasan Transmigrasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 36

- (1) Arahan indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h merupakan gambaran mengenai program dan kegiatan lintas sektor yang dapat diusulkan, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, dan waktu pelaksanaan yang direkomendasikan untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi.
- (2) Arahan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi;
  - b. acuan institusi dan/atau sektor dalam penyusunan rencana strategis serta besaran investasi di Kawasan Transmigrasi;
  - c. dasar estimasi kebutuhan biaya dan sumber pembiayaan; dan
  - d. dasar estimasi waktu pelaksanaan.

#### Pasal 37

- (1) Arahan indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling sedikit memuat arahan mengenai:
  - a. sasaran;
  - b. program;
  - c. kegiatan;
  - d. target;
  - e. tahun pelaksanaan;
  - f. lokasi;
  - g. sumber pendanaan; dan
  - h. institusi pelaksana.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sasaran pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan program pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilakukan secara lintas sektor.

- (4) Program yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. perencanaan Kawasan Transmigrasi;
  - b. pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan
  - c. pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan untuk melaksanakan program pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilakukan secara lintas sektor.
- (6) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan target dari kegiatan untuk pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilakukan secara lintas sektor pada masing-masing tahun pelaksanaan.
- (7) Tahun pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan waktu pelaksanaan dari masing-masing target kegiatan untuk pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi yang dilakukan secara lintas sektor.
- (8) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan SKP, pusat SKP, dan/atau KPB tempat usulan program dan kegiatan lintas sektor yang direkomendasikan.
- (9) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sumber pendanaan yang dapat digunakan.
- (10) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja negara, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Institusi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan institusi pelaksana program dan kegiatan lintas sektor yang direkomendasikan untuk mewujudkan Kawasan Transmigrasi.
- (12) Institusi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (11) meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, badan usaha, dan/atau lembaga kemasyarakatan.

#### Pasal 38

Tahapan perwujudan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i meliputi:

- a. rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan
- b. rencana pengembangan Kawasan Transmigrasi.

#### Pasal 39

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j merupakan ketentuan yang diperlukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dalam Kawasan Transmigrasi sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat pengendali pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi untuk:

- a. menjaga kesesuaian pemanfaatan Kawasan Transmigrasi dengan rencana pemanfaatan kawasan yang ditetapkan dalam RKT;
  - b. mencegah penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RKT; dan
  - c. mencegah dampak pembangunan yang merugikan.
- (3) Ketentuan pengendalian pemanfaatan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai arahan:
- a. peraturan zonasi Kawasan Transmigrasi;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. sanksi.

#### Pasal 40

- (1) Arahan peraturan zonasi Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat ketentuan mengenai persyaratan zonasi dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Transmigrasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk setiap zona peruntukan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan dalam RKT.

#### Pasal 41

- (1) Arahan ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan peruntukan ruang Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan dalam RKT.
- (2) Arahan ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi yang ditetapkan dalam RKT; dan
  - b. ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Arahan ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c merupakan ketentuan mengenai pemberian imbalan dan pengenaan bentuk kompensasi dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan struktur, rencana pemanfaatan ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan dalam RKT.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian imbalan dan pengenaan bentuk kompensasi.
- (3) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan besaran dan jenis kompensasi yang dapat dikenai.

Pasal 43

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf d merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang Kawasan Transmigrasi sesuai dengan rencana pemanfaatan Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan dalam RKT.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam mengenakan sanksi.
- (3) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan:
  - a. hasil pengawasan pemanfaatan Kawasan Transmigrasi;
  - b. tingkat penyimpangan terhadap RKT; dan
  - c. ketentuan peraturan perundang-undangan sektor terkait.

Pasal 44

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) merupakan bagian pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Transmigrasi secara keseluruhan.

Pasal 45

Pembentukan unit pelayanan teknis, unit pengembangan teknologi, unit inkubator wirausaha, dan unit industri dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k paling sedikit untuk:

- a. memastikan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar di Kawasan Transmigrasi;
- b. menyediakan sarana riset dan pengembangan teknologi tepat guna dalam mengembangkan kegiatan utama dan pendukung di Kawasan Transmigrasi;
- c. menyediakan dukungan, bimbingan, dan sumber daya bagi usaha rintisan untuk mengembangkan potensi di Kawasan Transmigrasi sebagai komoditas utama dengan kualitas ekspor; dan
- d. menyediakan sarana penghubung antara industri produsen komoditas dan/atau produk unggulan di Kawasan Transmigrasi dengan pasar.

Pasal 46

Rencana sumber pendanaan dari badan usaha dan peran serta masyarakat dalam TU, TSB, dan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l disusun untuk membangun dan mengembangkan usaha dengan orientasi industrialisasi dan hilirisasi komoditas dan/atau produk unggulan di Kawasan Transmigrasi.

Pasal 47

Penyusunan RKT dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan; dan
- b. perumusan RKT.

Pasal 48

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilaksanakan untuk menyusun rencana kerja penyusunan RKT.
- (2) Rencana kerja penyusunan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penilaian terhadap usulan permohonan penyusunan RKT.
- (3) Rencana kerja penyusunan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. kedudukan wilayah perencanaan dalam kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota;
  - b. informasi potensi dan permasalahan wilayah perencanaan;
  - c. isu strategis yang berkaitan dengan alasan penyusunan RKT;
  - d. arah pengembangan Kawasan Transmigrasi;
  - e. metode pelaksanaan kegiatan; dan
  - f. jadwal pelaksanaan penyusunan RKT yang dilengkapi dengan perangkat survei lapangan.
- (4) Rencana kerja penyusunan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen rencana kerja.

Pasal 49

- (1) Perumusan RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian usulan permohonan penyusunan RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Perumusan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen RKT yang memuat ketentuan mengenai muatan RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan dilengkapi dengan:
  - a. berita acara musyawarah; dan
  - b. dokumen hasil analisis data.

Pasal 50

- (1) Penetapan RKT menjadi Kawasan Transmigrasi dilaksanakan berdasarkan dokumen RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) yang dirumuskan oleh Menteri.
- (2) Penetapan RKT menjadi Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri yang dilengkapi dengan dokumen RKT.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
  - a. menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
  - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri;
  - c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
  - d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
  - e. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;

- f. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. gubernur yang mengusulkan; dan
- h. bupati/wali kota yang mengusulkan.

Pasal 51

- (1) Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) merupakan bagian dari Transformasi Transmigrasi yang dilaksanakan melalui program unggulan.
- (2) Program unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Penetapan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dilakukan dengan memerhatikan manajemen risiko untuk mengantisipasi dan memitigasi potensi risiko sebagai bagian dari proses pengendalian serta evaluasi pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Pasal 53

- (1) Pembinaan dan pengawasan penetapan Kawasan Transmigrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penetapan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pembinaan dan pengawasan penetapan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 55

- (1) Pendanaan pelaksanaan perencanaan Kawasan Transmigrasi dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan perencanaan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; atau
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan pelaksanaan perencanaan Kawasan Transmigrasi dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan pendanaan pelaksanaan perencanaan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 56

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, RKT yang sedang dalam proses penyusunan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 57

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai kriteria penilaian dan penetapan Kawasan Transmigrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 753), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 September 2025

MENTERI TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
KRITERIA DAN TATA CARA PENILAIAN SERTA  
TATA CARA PENETAPAN KAWASAN  
TRANSMIGRASI

FORMAT PERSETUJUAN USULAN PERMOHONAN PENYUSUNAN RKT DARI  
GUBERNUR KEPADA MENTERI

KOP SURAT

Nomor : .....  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Usulan Permohonan Penyusunan RKT.....(diisi nama kawasan transmigrasi)

Yth.  
Menteri Transmigrasi  
di .....

Berdasarkan surat Bupati/Wali Kota .....(diisi nama kabupaten/kota) Nomor..... tanggal ..... perihal ....., maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan pencermatan terhadap dokumen usulan Permohonan Penyusunan RKT .....(diisi nama kawasan transmigrasi) sesuai dengan ketentuan Pasal ..... Peraturan..... (diisi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketransmigrasian) tentang ....., usulan Permohonan Penyusunan RKT tersebut telah sesuai dengan kebijakan pemanfaatan ruang serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi .....(diisi nama provinsi).
2. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi ..... (diisi nama provinsi) merekomendasikan bahwa usulan Permohonan Penyusunan RKT dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, kami berharap usulan Permohonan Penyusunan RKT dimaksud dapat ditetapkan menjadi Kawasan Transmigrasi.

Gubernur .....,

(Nama Jelas)

Tembusan kepada Yth. (diisi sesuai dengan kebutuhan), opsional:

1. Wakil Gubernur .....(nama provinsi yang mengusulkan);
2. Bupati .... (nama kabupaten yang mengusulkan);
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi..... (diisi nama provinsi);
4. Badan yang membidangi urusan koordinasi penataan ruang daerah Provinsi (diisi nama provinsi);
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi (diisi nama provinsi); dan
6. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi Provinsi (diisi nama provinsi).

MENTERI TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
KRITERIA DAN TATA CARA PENILAIAN SERTA  
TATA CARA PENETAPAN KAWASAN  
TRANSMIGRASI

FORMAT PENGEMBALIAN USULAN PERMOHONAN  
PENYUSUNAN RKT OLEH GUBERNUR KEPADA BUPATI/WALI KOTA

KOP SURAT

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengembalian Usulan Permohonan Penyusunan RKT ..... (diisi nama kawasan transmigrasi) Kabupaten/Kota.....(diisi nama kabupaten/kota)

Yth.  
Bupati/Wali Kota .....  
di .....

Berdasarkan Surat Bupati/Wali Kota ..... Nomor :..... tanggal ..... perihal ....., dengan ini disampaikan hal hal sebagai berikut:

1. Sesuai amanat Peraturan ..... (diisi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketransmigrasian) tentang ..... Pasal ..... Ayat..... menyebutkan bahwa .....(diisi dengan isi Pasal atau ayat yang diacu).
2. Rencana Kawasan Transmigrasi telah diidentifikasi dan dianalisis mengenai tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan daerah yang akan direncanakan sebagai kawasan transmigrasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi ..... (diisi nama provinsi). Berdasarkan hasil penilaian terhadap dokumen Permohonan Penyusunan RKT, dinyatakan Rencana Kawasan Transmigrasi..... (diisi nama kawasan transmigrasi) Kabupaten ..... masih terdapat beberapa substansi yang perlu disinkronkan dengan kebijakan pembangunan daerah Provinsi ..... (diisi nama provinsi) sebagai berikut:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dokumen usulan Permohonan Penyusunan RKT ..... (diisi nama kawasan transmigrasi) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota..... (diisi nama kabupaten/kota) kami kembalikan untuk dapat dilakukan perbaikan substansi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak surat ini ditandatangani.

Demikian disampaikan, atas kerja sama dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Gubernur. ,

(Nama Jelas)

Tembusan kepada Yth. (diisi sesuai dengan kebutuhan), optional:

1. Menteri Transmigrasi;
2. Dinas yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang transmigrasi Provinsi ... (diisi provinsi); dan
3. Dinas yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang transmigrasi Kabupaten ...(diisi kabupaten).

MENTERI TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
KRITERIA DAN TATA CARA PENILAIAN SERTA  
TATA CARA PENETAPAN KAWASAN  
TRANSMIGRASI

FORMAT PENILAIAN KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN  
PERMOHONAN PENYUSUNAN RKT

NO	JENIS DOKUMEN PERSYARATAN	KELENGKAPAN		VALIDITAS		L/TL	KETERANGAN
		ADA	TIDAK	VALID	BELUM		
1.	Surat Bupati/Walikota yang berhubungan dengan usulan permohonan RKT						
2.	Keputusan Pencadangan Tanah Bupati/Walikota atau Gubernur						
3.	Berita Acara Hasil Musyawarah						
4.	Dokumen analisis potensi kawasan						
5.	Surat Gubernur yang berhubungan dengan usulan permohonan RKT						
Daftar Kelengkapan Dokumen Administrasi							

Catatan:

Kelengkapan dan keabsahan persyaratan kelengkapan administrasi bersifat akumulatif.

MENTERI TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 9 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 KRITERIA DAN TATA CARA PENILAIAN SERTA  
 TATA CARA PENETAPAN KAWASAN  
 TRANSMIGRASI

FORMAT PENILAIAN TERHADAP KESESUAIAN MUATAN USULAN PERMOHONAN PENYUSUNAN RKT

NO.	MUATAN ANALISIS POTENSI KAWASAN	DEFINISI OPERASIONAL	ALAT UKUR	0	1	2	3	4	SKOR	BOBOT	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Luasan Wilayah Administrasi	Data dan informasi tentang luasan wilayah administrasi	a. Luas administrasi wilayah perencanaan b. Batas administrasi wilayah perencanaan c. Nama dan kode desa/kelurahan	Tidak ada penjabaran tentang luas administrasi wilayah perencanaan, batas administrasi wilayah perencanaan, serta nama dan kode desa/kelurahan.	Sudah ada penjabaran tentang luas administrasi wilayah perencanaan tetapi batas administrasi wilayah perencanaan serta nama dan kode desa/kelurahan tidak ada.	Sudah ada penjabaran tentang luas administrasi wilayah perencanaan dan batas administrasi wilayah perencanaan, tetapi nama dan kode desa/kelurahan tidak ada	Sudah ada penjabaran tentang luas administrasi wilayah perencanaan, batas administrasi wilayah perencanaan, nama desa/kelurahan, tetapi kode desa/kelurahan tidak ada	Sudah ada penjabaran tentang luas administrasi wilayah perencanaan, batas administrasi wilayah perencanaan, serta nama dan kode desa/kelurahan.			

NO.	MUATAN ANALISIS POTENSI KAWASAN	DEFINISI OPERASIONAL	ALAT UKUR	0	1	2	3	4	SKOR	BOBOT	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Aksesibilitas	Ketersediaan jumlah dan kemudahan konektifitas untuk mengakses suatu wilayah.	<p>a. Jarak pusat pelayanan kawasan di wilayah perencanaan dengan ibu kota kecamatan;</p> <p>b. Jarak pusat pelayanan kawasan di wilayah perencanaan dengan ibu kota kabupaten/kota</p> <p>c. Jarak pusat pelayanan kawasan di wilayah perencanaan dengan ibu kota provinsi; dan</p> <p>d. kondisi sarana dan moda transportasi.</p>	Tidak ada informasi jarak pusat pelayanan kawasan di wilayah perencanaan dengan ibu kota kecamatan, jarak pusat pelayanan kawasan di wilayah perencanaan dengan ibu kota kabupaten/kota, jarak pusat pelayanan kawasan di wilayah perencanaan dengan ibu kota provinsi, dan kondisi sarana dan moda transportasi.	Sudah ada informasi jarak pusat pelayanan kawasan di wilayah perencanaan dengan ibu kota kecamatan, tetapi tidak ada informasi jarak pusat pelayanan kawasan di wilayah perencanaan dengan ibu kota kabupaten/kota, jarak pusat pelayanan kawasan di wilayah perencanaan dengan ibu kota provinsi, dan kondisi sarana dan moda transportasi.	Sudah ada informasi jarak pusat pelayanan kawasan di wilayah perencanaan dengan ibu kota kecamatan, jarak pusat pelayanan kawasan di wilayah perencanaan dengan ibu kota kabupaten/kota, tetapi tidak ada informasi jarak pusat pelayanan kawasan di wilayah perencanaan dengan ibu kota provinsi, serta informasi kondisi sarana dan moda transportasi.	Sudah ada informasi jarak pusat pelayanan kawasan di wilayah perencanaan dengan ibu kota kecamatan, jarak pusat pelayanan kawasan di wilayah perencanaan dengan ibu kota kabupaten/kota, jarak pusat pelayanan kawasan di wilayah perencanaan dengan ibu kota provinsi, tetapi tidak ada informasi kondisi sarana dan moda transportasi.	Sudah ada informasi jarak pusat pelayanan kawasan di wilayah perencanaan dengan ibu kota kecamatan, jarak pusat pelayanan kawasan di wilayah perencanaan dengan ibu kota kabupaten/kota, jarak pusat pelayanan kawasan di wilayah perencanaan dengan ibu kota provinsi, dan ada informasi kondisi sarana dan moda transportasi.			

NO.	MUATAN ANALISIS POTENSI KAWASAN	DEFINISI OPERASIONAL	ALAT UKUR	0	1	2	3	4	SKOR	BOBOT	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Kondisi Fisik dan Lingkungan	Karakteristik alamiah dan kondisi lingkungan kawasan yang mempengaruhi kesesuaian pemanfaatan.	a. Topografi b. Hidrologi c. Jenis tanah d. Kelas kesesuaian lahan e. Iklim dan/atau agroklimat f. Kondisi kebencanaan	Tidak ada uraian kondisi fisik dan lingkungan.	Hanya ada 1 uraian kondisi fisik dan lingkungan.	Hanya ada 2 uraian kondisi fisik dan lingkungan.	Hanya ada paling sedikit 3 uraian kondisi fisik dan lingkungan.	Ada uraian kondisi fisik dan lingkungan secara lengkap.			
4.	Pemanfaatan Ruang Aktual	Kondisi penggunaan lahan terkini sesuai dengan kondisi lapangan.	a. Status tanah b. Penggunaan lahan	Tidak ada uraian dan penggambaran status tanah dan penggunaan lahan.	Ada uraian status tanah dan/ atau penggunaan lahan tetapi tidak ada penggambaran.	Ada uraian dan penggambaran penggunaan lahan tetapi status tanah tidak ada.	Ada uraian dan penggambaran penggunaan lahan tetapi status tanah hanya ada uraian	Ada uraian dan penggambaran status tanah serta penggunaan lahan secara lengkap			
5.	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Ketersediaan, cakupan, dan kondisi infrastruktur fisik yang melayani kebutuhan dasar.	a. sarana pendidikan; b. sarana kesehatan; c. sarana keamanan; d. sarana peribadatan; e. sarana perdagangan; f. Jaringan jalan; g. Jaringan listrik; h. Jaringan irigasi; i. Pos dan telekomunikasi; j. Fasilitas rekreasi;	Tidak ada uraian prasarana, sarana, dan utilitas umum	Hanya ada paling sedikit 3 uraian prasarana, sarana, dan utilitas umum	Hanya ada paling sedikit 6 uraian prasarana, sarana, dan utilitas umum	Hanya ada paling sedikit 9 uraian prasarana, sarana, dan utilitas umum	Ada uraian prasarana, sarana, dan utilitas umum secara lengkap			

NO.	MUATAN ANALISIS POTENSI KAWASAN	DEFINISI OPERASIONAL	ALAT UKUR	0	1	2	3	4	SKOR	BOBOT	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)
			k. Pengelolaan persampahan; dan l. Sarana air bersih dan sanitasi.								
6.	Kondisi Perekonomian	Gambaran kondisi perekonomian yang mendukung keberlanjutan ekonomi wilayah	a. Tingkat pendapatan; b. Kelembagaan ekonomi; dan c. Komoditas dan/atau produk unggulan yang potensial dikembangkan.	Tidak ada uraian tentang tingkat pendapatan, kelembagaan ekonomi, serta komoditas dan/atau produk unggulan yang potensial dikembangkan.	Hanya ada 1 uraian tentang kondisi perekonomian.	Hanya ada 2 uraian tentang kondisi perekonomian.	Ada 3 uraian tentang kondisi perekonomian tetapi tidak disertai analisis.	Tersedia uraian kondisi perekonomian secara lengkap disertai analisis.			
7.	Kondisi Sosial dan Budaya	Gambaran kondisi sosial dan budaya masyarakat dalam suatu komunitas atau wilayah.	a. Kependudukan; b. Keagamaan; dan c. Adat dan kebiasaan	Tidak ada uraian tentang kependudukan, keagamaan serta adat dan kebiasaan.	Hanya ada 1 uraian tentang kondisi sosial dan budaya.	Hanya ada 2 uraian tentang kondisi sosial dan budaya.	Hanya ada 3 uraian tentang kondisi sosial dan budaya tetapi tidak disertai analisis.	Tersedia uraian kondisi sosial dan budaya secara lengkap disertai analisis.			
8.	Kebijakan nasional, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Ketersediaan Dokumen Peraturan, rencana, dan kebijakan yang relevan pada tingkat	a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota; b. Rencana Pembangunan	Tidak ada dokumen kebijakan nasional, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah	Ada dokumen RTRW, tetapi tidak ada RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota,	Ada dokumen RTRW dan RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota, tetapi tidak ada	Ada dokumen RTRW RPJPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi dan	Tersedia dokumen kebijakan nasional, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota secara lengkap.			

NO.	MUATAN ANALISIS POTENSI KAWASAN	DEFINISI OPERASIONAL	ALAT UKUR	0	1	2	3	4	SKOR	BOBOT	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)
		nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kabupaten/Kota; c. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan d. Kebijakan sektor Terkait.	daerah Kabupaten/Kota	RPJPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan dokumen Kebijakan Sektor Terkait	RPJPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan dokumen Kebijakan Sektor Terkait	Kabupaten/Kota, tetapi tidak ada dokumen Kebijakan Sektor Terkait				

MENTERI TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA